



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dahulu di Jl. xxx, Kota Surakarta, sekarang berdimisili di xxx, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di SEMULA di Jl. xxx, Kota Surakarta dan SEKARANG tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2021/08/26 dengan register perkara Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan pada tanggal 24 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 24 Agustus 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxx, Kota Surakarta, kurang lebih selama 7 bulan, kemudian berpindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. xxx, Kota Surakarta;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama xxx (perempuan) Lahir di Surakarta, 31 Agustus 2016, yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Juli 2018 dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi goyah di karenakan:
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, Penggugatlah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang dikarenakan memang sejak awal pernikahan keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat, bahkan ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat orang tua Tergugat tidak menghadiri pernikahan tersebut melainkan diwakilkan oleh tetangganya sebagai ganti orang tua Pengantin laki-laki
 - Bahwa Tergugat sering keluar malam, bahkan sering tidak pulang kerumah
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas kemudian pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang dikarenakan Tergugat tidak pernah mau bekerja, ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat memang pergi untuk bekerja akan tetapi dia tidak bekerja

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



melainkan malah main ke tempat temannya, kemudian Penggugat sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama **xxx** (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinastegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : xxx tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinastegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Surakarta;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya ;

- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak bekerja ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama, tidak pernah kirim khabar dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

Saksi 2, **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena tidak bekerja ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama, tidak pernah kirim khabar dan tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah hukum RI sampai sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2016;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya pada bulan Agustus 2019 Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah 2 (dua) tahun lamanya ;

- ❖ Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI ;
- ❖ Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar Rum Ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Sholihah, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Jaenuri, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska



Siti Sholihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 360.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Materai Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Rp. 20.000,00

Jumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.736/Pdt.G/2021/PA.Ska